



PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Nurhayati binti H. Harun Jide, tempat dan tanggal lahir Banggae, 08 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pekerjaan Bidan Honorer di Puskesmas Minasatene, bertempat tinggal di Jalan H. Ambo Masse Kampung Banggae, RT 001 RW 003, Kelurahan Bonto Langkasa, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Kaharuddin bin H. Ahmad, tempat dan tanggal lahir Ujung, 11 Februari 1987, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT. Semen Tonasa, bertempat tinggal di Jalan Talas Kampung Ujung, RT 002 RW 003, Desa Panaikang, Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj, tertanggal 02 Mei 2023, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Penguasaan Anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 5 Pen. No. 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Isteri dari Tergugat berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor : 0017/AC/2018/PA.Pkj, tertanggal 8 Januari 2018;
2. Bahwa semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai Seorang anak yang bernama **Aqlan Harith Sharkan**, jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Pangkajane, 25 September 2014, usai 8 tahun;
3. Anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama , **Aqlan Harith Sharkan** masih di bawah umur, namun Penggugat memohon agar ditetapkan hak Hadhanah (Pemeliharaan);
4. Bahwa Tergugat sering menjemput anaknya yang bernama **Aqlan Harith Sharkan** namun sering melarang anaknya untuk kembali ke kediaman Penggugat sehingga mengakibatkan pendidikan anaknya terganggu karena sering tidak masuk sekolah selama 4 sampai 5 hari apabila berada di kediaman Tergugat;
5. Bahwa anak yang bernama, **Aqlan Harith Sharkan**, berada dalam pengasuhan Penggugat saat ini, dan demi kepentingan Bahwa Penggugat khawatir tentang perkembangan jiwa dan pendidikan anak yang masih di bawah umur dimana masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian orang tua (ibu);
6. Bahwa anak yang bernama **Aqlan Harith Sharkan** sering dilarang pulang oleh Tergugat ke kediaman Penggugat apabila Penggugat datang menjemput anaknya sehingga Penggugat merasa khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap anak yang bernama **Aqlan Harith Sharkan** jika berada dalam pemeliharaan Tergugat;
7. Bahwa Tergugat juga lalai dalam mengawasi anaknya yang bernama **Aqlan Harith Sharkan yang menyebabkan anaknya hampir merokok** pada tanggal 06 April 2023 di usianya yang masih di bawah umur;
8. Bahwa Penggugat sanggup Membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Primer :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hlm. 2 dari 5 Pen. No. 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama , **Aqlan Harith Sharkan**, usia 8 tahun, berada di bawah hadhanah Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan para pihak di persidangan, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator Fauzi Ahmad badrul Fuad, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 16 Mei 2023 upaya perdamaian melalui mediasi dinyatakan berhasil;;

Bahwa Penggugat dalam persidangan pada tanggal 23 Mei 2023 menyatakan mencabut perkara *a quo* sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat penetapan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor

Hlm. 3 dari 5 Pen. No. 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 RV, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan m yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 M. bertepatan dengan tanggal 3 Zulqaidah 1444 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene oleh Padhlilah Mus, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Ilyas, S.H.I., M.H., dan Andi Tenri Sucia, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fahmy Marjan Basir, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 4 dari 5 Pen. No. 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Padhlilah Mus, S.H.I., M.H..

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ilyas, S.H.I., M.H..

Andi Tenri Sucia, S.H..

Panitera Pengganti

Fahmy Marjan Basir, S.H..

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
 - Proses : Rp 100.000,-
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
 - Panggilan : Rp 350.000,-
 - Redaksi : Rp 10.000,-
 - Meterai : Rp 10.000,-
 - Jumlah : Rp 520.000,-**
- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 5 Pen. No. 168/Pdt.G/2023/PA.Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)